

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO - PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN - MANAJER INVESTASI

2025

POJK NO. 12, LN 2025/NO. 20/OJK, TLN 150/OJK, 26 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MANAJER INVESTASI

- Abstrak : - Adanya globalisasi dan kompleksitas pasar modal yang semakin berkembang, telah mendorong regulator di banyak yurisdiksi untuk mengukur risiko yang ditimbulkan oleh produk-produk keuangan dan para pelaku pasar. Perkembangan ini mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas dituntut untuk dapat lebih berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan baik, sesuai dengan *best practice* yang berlaku secara umum dan sesuai dengan perkembangan terkini pada masing-masing industri jasa keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan saat ini berupaya mengedepankan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) yang memungkinkan untuk dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.
  - Di samping itu, *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) juga mendorong regulator pasar modal di suatu negara untuk bergerak ke arah *Risk Based Supervision* dalam melakukan pengawasan bagi intermediasi di mana termasuk mutual fund dan Manajer Investasi. Dalam pelaksanaan *Risk Based Supervision*, sumber daya pengawasan dikerahkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien karena mempertimbangkan profil risiko dari objek yang diawasi.
  - Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 2023.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain mengatur mengenai:
    - a. kewajiban penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan bagi Manajer Investasi;
    - b. ruang lingkup manajemen risiko, yang mencakup:
      1. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
      2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
      3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
      4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
    - c. kewajiban Manajer Investasi memiliki fungsi manajemen risiko;
    - d. mekanisme penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi;
    - e. kewajiban pelaporan hasil penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi; dan

- Catatan : f. tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan Manajer Investasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 9 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2025.
  - Ketentuan mengenai kewajiban Manajer Investasi untuk melakukan penerapan Manajemen Risiko dan penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
  - Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
  - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kewajiban penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini terdiri atas:  
Penjelasan: 11 hlm.